



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1/Pdt.G.S/2022/PN Sbh

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Sibuhuan, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

Nama : Tim Likuidasi PT. BPR Bina Barumun (DL)

Alamat : Jalan Jend. Sudirman No. 29, Sibuhuan, Kecamatan Barumun,
Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara.

yang diwakili oleh **Didik Iswahyudi**, dan **Herlin** berdasarkan Salinan Kepala Eksekutif Nomor 33 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Likuidasi PT BPR Bina Barumun memberikan kuasa kepada Didik Iswahyudi dan Herlin berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 001/GS-BDL/BIBA/I/2021, tanggal 13 Januari 2022, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

MELAWAN

1. Hamida Sari Lubis, Tempat Tanggal Lahir : Sinonoan, 10 Oktober 1973, Jenis Kelamin : Perempuan, Tempat Tinggal : Lingkungan IV Pasar Sibuhuan, Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

2. Ali Asmin Hasibuan, Tempat Tanggal Lahir : Lumban Dolok, 15 Mei 1970, Jenis Kelamin : Laki-Laki, Tempat Tinggal : Lingkungan IV Pasar Sibuhuan, Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas, Pekerjaan : Wiraswasta, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sibuhuan Nomor 1/Pdt.G.S/2022/PN Sbh, tanggal 19 Januari 2022 tentang Penunjukan Hakim;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Sibuhuan Nomor 1/Pdt.G.S/2022/PN Sbh, tanggal 19 Januari 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca, mempelajari berkas, bukti surat dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 18 Januari 2022 yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Sibuhuan pada tanggal 19 Januari 2022, dibawah register Nomor 1/Pdt.G.S/2022/PN Sbh, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2022/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun alasan yang menjadi dasar diajukannya gugatan ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 03 Mei 2021 PT BPR Bina Barumun telah dicabut izin usahanya oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sesuai Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor KEP-63/D.03/2021 pada tanggal tanggal 03 Mei 2021 dan berdasarkan Undang Undang No. 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No.96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.4420), sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 7 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 No.8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.4963, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) telah mengambil hak dan wewenang pemegang saham termasuk RUPS, sehingga PT BPR Bina Barumun berubah menjadi PT BPR Bina Barumun (Dalam Likuidasi), begitu juga dengan seluruh aset dan kewajiban PT BPR Bina Barumun (Dalam Likuidasi) diambil alih oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

2. Dalam pelaksanaan proses likuidasi maka Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) membentuk Tim Likuidasi berdasarkan Keputusan Kepala Eksekutif Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 33 Tahun 2021 tanggal 07 Mei 2021 tentang pembentukan Tim Likuidasi PT BPR Bina Barumun (DL) dimana salah satu kewenangannya diatur dalam Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 1/PLPS/2011 tentang Likuidasi Bank (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 81) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 3 Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 982) serta Akta Notaris Winter Sigiro, SH., MH. No.01 tanggal 2 Juni 2021 tentang Pernyataan Keputusan Kepala Eksekutif Lembaga Penjamin Simpanan Sebagai Rapat Umum Pemegang saham Perseroan Terbatas PT Bank Prekreditasi Rakyat Bina Barumun (Dalam Likuidasi), untuk mewakili Bank dalam likuidasi dalam segala hal yang berkaitan dengan penyelesaian hak dan kewajiban Bank baik di dalam maupun di luar pengadilan.

3. Bahwa sesuai dengan Neraca Penutupan PT BPR Bina Barumun (DL) tanggal 03 Mei 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Nugroho & Rekan, terdapat nama tergugat sebagai salah satu debitur PT BPR Bina Barumun (DL) dengan rincian sisa kewajiban sebagai berikut :

Nama : **Hamida Sari Lubis**

Nomor Rekening : 10101402000242

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2022/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pokok : Rp.12.380.700,-
Bunga : Rp. 5.083.200,-
Denda : Rp. -
Total : **Rp.17.463.900,-**

Terbilang (*Tujuh Belas Juta Empat Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Rupiah*).

4. Bahwa para Tergugat pada hari Jum'at tanggal 30 Agustus 2019 telah melakukan perjanjian kredit Konsumtif yang juga disetujui oleh suami tergugat dengan Nomor : 607/PA/KRD/VIII/2019, antara Penggugat dan para Tergugat sebagaimana tercatat dalam perjanjian kredit Nomor 607/PA/KRD/VIII/2019 dengan jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan (Untuk selanjutnya disebut sebagai perjanjian kredit) dan jatuh tempo pada tanggal 30 Agustus 2021.

5. Tergugat telah melakukan wanprestasi yaitu melanggar perjanjian kredit pasal 2 yaitu :

- Pokok Pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh yang BERHUTANG kepada BANK dalam jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak tanggal ditandatanganinya perjanjian kredit ini.

6. Tergugat telah melakukan wanprestasi yaitu melanggar perjanjian kredit pasal 3 yaitu :

- Pokok Pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh yang BERHUTANG tiap-tiap bulan dengan angsuran yang sama besarnya meliputi pokok + bunga dalam 24 (dua puluh empat) kali angsuran masing-masing angsuran pokok sebesar Rp.837.100,- (*Delapan Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Seratus Rupiah*) per bulan dan angsuran bunga sebesar Rp.423.600,- (*Empat Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Rupiah*) per bulan. Angsuran tersebut harus dibayar setiap tanggal 30 pada bulan angsuran yang bersangkutan. Dalam hal tanggal tersebut jatuh tempo pada hari libur maka angsuran harus dibayar oleh yang BERHUTANG pada hari kerja sebelumnya.

7. Bahwa selama proses likuidasi PT BPR Bina Barumun (DL), Tim Likuidasi sudah mengirimkan surat Pemberitahuan Debitur pada tanggal 24 Mei 2021 Nomor 054/TL/BPR-BB/DL/V/2021, Surat Peringatan I pada tanggal 15 Juni 2021 Nomor 155/TL/BPR-BB/DL/VI/2021, Surat Peringatan II pada tanggal 26 Juli 2021 Nomor 286/TL/BPR-BB/DL/VII/2021, Surat Peringatan III pada tanggal 09 Agustus 2021 Nomor 370/TL/BPR-BB/DL/XII/2021 dan Tim Likuidasi telah beberapa kali melakukan penagihan namun tergugat sampai saat ini belum melunasi sisa kewajibannya di PT BPR Bina Barumun (DL).

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2022/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Atas perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh tergugat, maka PT BPR Bina Barumun (DL) telah mengalami kerugian sebesar Rp.17.463.900,- (*Tujuh Belas Juta Empat Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Rupiah*) sesuai dengan Neraca Penutupan PT BPR Bina Barumun (DL) yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik.

9. Terhadap Wanprestasi yang dilakukan oleh tergugat, dan untuk menjaga kepentingan Hukum Penggugat maka dengan ini Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan Tergugat telah melakukan Wanprestasi.

Dengan bukti-bukti sebagai berikut :

1. Salinan Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-63/D.03/2021 tanggal 03 Mei 2021 tentang Pencabutan izin usaha PT Bank Perkreditan Rakyat Bina Barumun.

(Bukti 1)

2. Salinan Surat Keputusan Kepala Eksekutif Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Nomor 33 Tahun 2021 tanggal 07 Mei 2021, tentang pembentukan Tim Likuidasi PT BPR Bina Barumun (DL).

(Bukti 2)

3. Perjanjian Kredit Nomor: 607/PA/KRD/VIII/2019 tanggal 02 September 2019 yang ditandatangani oleh pihak PT BPR Bina Barumun (DL) dan tergugat.

(Bukti 3)

4. Sebidang tanah kaplingan dengan Bukti Kepemilikan Akta Penegasan Kepemilikan Hak Atas Tanah Nomor 46 Tanggal 20 Januari 2016 yang terletak di Wilayah Lingkungan VI Kelurahan Pasar Sibuhuan, Kecamatan Barumun, Kab. Padang Lawas. Atas nama **Hamida Sari Lubis** dengan Luas tanah \pm 200 M2 atau seluas \pm 10 M x 20 M. Sebidang tanah kaplingan dengan Bukti Kepemilikan Surat Jual Beli Tanggal 23 Mei 2013 yang terletak di Kampung Saroha Desa Tanjung Botung, Kecamatan Barumun, Kab. Padang Lawas. Atas nama **Ali Asmin Hasibuan** dengan Luas 260 M2.

(Bukti 4).

Menerangkan adanya harta kekayaan/Aset tergugat guna menjamin pemenuhan kewajiban/kredit Tergugat kepada Penggugat.

5. Surat Pemberitahuan Debitur pada tanggal 24 Mei 2021 Nomor 054/TL/BPR-BB/DL/V/2021.

(Bukti 5)

Menerangkan pemberitahuan Penggugat kepada Tergugat mengenai status pencabutan ijin usaha PT BPR Bina Barumun (DL) serta pemenuhan penyelesaian kewajiban debitur.

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2022/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Surat Peringatan I (kesatu) pada tanggal 15 Juni 2021 Nomor 155/TL/BPR-BB/DL/VI/2021.

(Bukti 6)

Menerangkan pemberitahuan peringatan oleh PT BPR Bina Barumun (DL) kepada Tergugat untuk segera menyelesaikan seluruh kewajibannya kepada PT BPR Bina Barumun (DL) paling lambat 14 hari setelah menerima surat peringatan I.

7. Surat Peringatan II (kedua) pada tanggal 26 Juli 2021 Nomor 286/TL/BPR-BB/DL/VII/2021.

(Bukti 7)

Menerangkan pemberitahuan peringatan oleh PT BPR Bina Barumun (DL) kepada Tergugat untuk segera menyelesaikan seluruh kewajibannya kepada PT BPR Bina Barumun (DL) paling lambat 14 hari setelah menerima surat peringatan II.

8. Surat Peringatan III (ketiga) pada tanggal 09 Agustus 2021 Nomor 370/TL/BPR-BB/DL/XII/2021.

(Bukti 8)

Menerangkan pemberian peringatan oleh PT BPR Bina Barumun (DL) kepada Tergugat untuk segera menyelesaikan seluruh kewajibannya kepada PT BPR Bina Barumun (DL) paling lambat 14 hari setelah menerima surat peringatan III.

Maka berdasarkan segala bukti tersebut diatas, Penggugat mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim berkenan untuk memutuskan :

DALAM PETITUM

- a. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- b. Menyatakan demi hukum perbuatan tergugat Wanprestasi.
- c. Menyatakan sah Alat bukti yang diajukan Penggugat.
- d. Menghukum tergugat untuk membayar kewajiban pokok sebesar Rp.12.380.700,- paling lambat 14 (empat belas hari) kalender terhitung sejak sidang pertama gugatan ini.
- e. Menghukum tergugat untuk membayar kewajiban bunga sebesar Rp.5.083.200,- paling lambat 14 (empat belas hari) kalender terhitung sejak sidang pertama gugatan ini.

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2022/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Meletakkan sita jaminan eksekusi apabila tergugat tidak menyelesaikan kewajibannya pada batas waktu yang tersebut pada butir (d) dan (e) di atas.

g. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara ini, dan

Apabila Majelis hakim berpendapat lain dalam Peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir kuasanya dan Para Tergugat juga hadir menghadap kepersidangan;

Menimbang bahwa Kuasa Hukum Penggugat tetap mempertahankan isi gugatannya dan menyatakan tidak ada perubahan;

Menimbang bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya :

- Bahwa Para Tergugat telah mengakui adanya hutang kepada PT.BPR Bina Barumun;
- Bahwa pembayaran hutang mengalami macet (kendala) karena keadaan ekonomi;
- Bahwa Para Tergugat akan membayar dengan mencicil atau mengangsur sesuai kemampuan Para Tergugat;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, dipersidangan Kuasa Hukum Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy dari salinan Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor Kep-63/D 03/2021 Tentang Pencabutan Izin Usaha PT. Bank Perkreditan Rakyat Bina Barumun tanggal 3 Mei 2021, yang diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy dari Salinan Keputusan Kepala Eksekutif Nomor 33 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Likuidasi PT. BPR BINA BARUMUN (DL) tanggal 7 Mei 2021, yang diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy dari asli Perubahan Ke II Terhadap Perjanjian Kredit Nomor: 607/PA/KRD/VIII/2019 tanggal 30 Agustus 2019 yang diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy dari asli KTP Salinan/Turunan Akte Penegasan Kepemilikan Hak Atas Tanah Nomor: 46 atas nama Hamidah Sari Lubis yang dikeluarkan tanggal 20 Januari 2016, yang diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy dari asli Surat Jual Beli antara Imran Saleh Siregar dengan Ali Asmin Hasibuan tanggal 23 Mei 2013, yang diberi tanda bukti P-5;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2022/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotocopy dari asli Surat Pemberitahuan Penyelesaian Kredit di PT BPR Bina Barumun (DL) tertanggal 24 Mei 2021, yang diberi tanda bukti P-6;
7. Fotocopy dari asli Peringatan I untuk Penyelesaian Kredit di PT BPR Bina Barumun (DL) Nomor: 155/TL/BPR-BB/DL/VI/2021 tanggal 15 Juni 2021, yang diberi tanda bukti P-7;
8. Fotocopy dari asli Peringatan II untuk Penyelesaian Kredit di PT BPR Bina Barumun (DL) Nomor: 286/TL/BPR-BB/DL/VII/2021 tanggal 26 Juli 2021, yang diberi tanda bukti P-8;
9. Fotocopy dari asli Peringatan III (Ketiga) untuk Penyelesaian Kredit di PT BPR Bina Barumun (DL) Nomor: 370/TL/BPR-BB/DL/VIII/2021 tanggal 9 Agustus 2021, yang diberi tanda bukti P-9;

Menimbang bahwa **Bukti P-1** sampai dengan **Bukti P-9** telah dibubuhi materai secukupnya dan cap pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata bersesuaian antara satu dengan lainnya;

Menimbang bahwa Kuasa Hukum dipersidangan tidak mengajukan Saksi-Saksi ke persidangan dan menyatakan cukup dengan bukti-bukti yang telah diajukan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Tergugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy dari asli Slip Setoran Tabungan An. Hamida Sari Lubis tanggal 21 Oktober 2021, yang diberi tanda bukti T-1;
2. Fotocopy dari asli Slip Setoran Tabungan An. Hamida Sari Lubis tanggal 25 November 2021, yang diberi tanda bukti T-2;
3. Fotocopy dari asli Fotocopy dari asli Slip Setoran Tabungan An. Hamida Sari Lubis tanggal 24 Desember 2021, yang diberi tanda bukti T-3;

Menimbang bahwa **Bukti T-1** sampai dengan **Bukti T-3** telah dibubuhi materai secukupnya dan cap pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata bersesuaian antara satu dengan lainnya;

Menimbang bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan tertuang, termuat dan terlampir dalam berita acara persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2022/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan dalam surat gugatan Penggugat di atas;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat mengajukan jawaban berupa pengakuan sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dali gugatan tersebut, maka Penggugat mengajukan bukti surat yang telah diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-9;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 18 Bagian Kesembilan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana:

Ayat (1) : Gugatan yang diakui dan/atau tidak dibantah, tidak perlu dilakukan pembuktian;

Ayat (2) : Terhadap gugatan yang dibantah, hakim melakukan pemeriksaan pembuktian berdasarkan hukum acara yang berlaku;

Menimbang bahwa hakim menilai pembuktian yang dilakukan oleh Penggugat dalam perkara ini tetap akan dipertimbangkan dengan tujuan guna mendapatkan keyakinan hakim dalam menilai kebenaran alat bukti yang diajukan oleh pihak Penggugat;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam gugatan adalah mengenai perbuatan Para Tergugat telah wanprestasi kepada Penggugat karena Para Tergugat tidak membayar angsuran kredit/pinjaman sesuai dengan perjanjian yang pokok pinjaman sebesar Rp. 837.100,00 (delapan ratus tiga puluh tujuh ribu seratus rupiah) dan bunga sebesar Rp.423.600,00 (empat ratus dua puluh tiga ribu enam ratus rupiah) yang harus dibayar kembali oleh Para Tergugat dalam setiap 1 (satu) bulan dengan jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan;

Menimbang, bahwa berawal Para tergugat mengajukan kredit/pinjaman dari Penggugat sebesar Rp.20.090.000,00 (dua puluh juta sembilan puluh ribu rupiah) dan ditandatangani oleh Para Tergugat dalam perubahan ke II terhadap perjanjian kredit sebagaimana termuat dalam Bukti P-3, dimana Para Tergugat wajib membayar lunas kepada Penggugat setiap 1 (Satu) bulan sebesar Rp1.260.700,00 (satu juta dua ratus enam puluh ribu tujuh ratus rupiah) dengan jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan sejak ditandatangani Surat Perjanjian Kredit tertanggal 30 Agustus 2019, kemudian untuk menjamin pinjaman Para Tergugat memberikan agunan berupa Akta Penegasan Kepemilikan Hak Atas Tanah Nomor: 46 dengan luas tanah 10x20 m atas nama Hamidah Sari Lubis yang dikeluarkan tanggal 20 Januari 2016 yang diberi tanda P-4, dan Surat Jual Beli atas sebidang tanah

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2022/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaplingan dengan luas 260 m² antara Imran Saleh Siregar dengan Ali Asmin Hasibuan tanggal 23 Mei 2013, yang diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa berdasarkan Salinan Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor Kep-63/D 03/2021 Tentang Pencabutan Izin Usaha PT. Bank Perkreditan Rakyat Bina Barumun bahwa izin usaha PT. BPR Bina Barumun telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dalam bukti P-1, sehingga berdasarkan hal tersebut merujuk pada ketentuan Pasal 43 huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 maka perlu dibentuk Tim Likuidasi untuk melaksanakan likuidasi PT. BPR Bina Barumun sebagaimana dalam bukti P-2, dimana berdasarkan Pasal 53 huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan, salah satu likuidasi dilakukan dengan cara pencairan aset dan/atau penagihan piutang kepada para debitur diikuti dengan pembayaran kewajiban bank kepada para kreditur dari hasil pencairan dan/atau penagihan tersebut;

Menimbang, bahwa Para Tergugat tidak dapat membayar angsuran pinjaman sesuai dengan perjanjian kredit sebesar Rp1.260.700,00 (satu juta dua ratus enam puluh ribu tujuh ratus rupiah) dengan jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan yang terdiri dari pinjaman total sebesar Rp.20.090.000,00 (dua puluh juta sembilan puluh ribu rupiah) dengan sisa pokok Rp.12.380.700,00 (dua belas juta tiga ratus delapan puluh ribu tujuh ratus rupiah) dan tunggakan bunga sebesar Rp. 5.083.200,00 (lima juta delapan puluh tiga ribu dua ratus rupiah), sehingga oleh karena telah dicabutnya izin usaha PT.BPR Bina Barumun dan telah dilakukan Neraca Penutupan tertanggal 3 Mei 2021, Para Tergugat wajib melaksanakan kewajibannya untuk membayar pinjaman pokok dan bunganya kepada Bank, selanjutnya atas perbuatan Para Tergugat tersebut Penggugat mengajukan peringatan guna memperingatkan Para Tergugat untuk memenuhi kewajiban sesuai yang diperjanjikan P-6 s/d P-9, namun setelah peringatan tersebut Para Tergugat hanya mampu untuk membayar angsuran 3 (tiga) kali (bukti T-1 s/d T-3) sehingga sampai dengan saat gugatan telah diajukan oleh Penggugat, Para Tergugat belum selesai melaksanakan kewajibannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdara dinyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah mengikat sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdara disebutkan, untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat, yaitu Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, artinya bahwa para pihak yang mengadakan perjanjian itu

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2022/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus bersepakat atau setuju mengenai perjanjian yang akan diadakan tersebut, tanpa adanya paksaan, kekhilafan dan penipuan, kecakapan yaitu bahwa para pihak yang mengadakan perjanjian harus cakap menurut hukum, serta berhak dan berwenang melakukan perjanjian, Mengenai suatu hal tertentu, hal ini maksudnya adalah bahwa perjanjian tersebut harus mengenai suatu obyek tertentu, dan suatu sebab yang halal, yaitu isi dan tujuan suatu perjanjian haruslah berdasarkan hal-hal yang tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban;

Menimbang, bahwa Kelalaian atau Wanprestasi adalah apabila salah satu pihak yang mengadakan perjanjian, tidak melakukan apa yang diperjanjikan dan Kelalaian/Wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak dapat berupa empat macam, yaitu: 1. Tidak melaksanakan isi perjanjian; 2. Melaksanakan isi perjanjian, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan; 3. Terlambat melaksanakan isi perjanjian; 4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Hakim menilai sampai dengan gugatan sederhana ini diajukan Para Tergugat tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk membayar sisa angsuran pinjaman yang telah diperjanjikan, maka perbuatan Para Tergugat tersebut dapat dikategori termasuk dalam wanprestasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka terhadap Petitum 2 atau b "Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat Wanprestasi", dapat dikabulkan dengan perbaikan "Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi kepada Penggugat";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 164 HIR/284 RBg Jo. Pasal 1866 KUHPdata menyatakan alat pembuktian meliputi, bukti tertulis, bukti saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah, selanjutnya sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan Penggugat telah mengajukan bukti tertulis sebagaimana diberi tanda P-1 s/d P-9 yang telah dibubuhi materai secukupnya dan cap pos, dicocokkan dengan aslinya dan telah bersesuaian antara satu dengan lainnya, sehingga berdasarkan hal tersebut terhadap Petitum ke 3 atau c Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum 4 atau d "Menghukum tergugat untuk membayar kewajiban pokok sebesar Rp.12.380.700,- (dua belas juta tiga ratus delapan puluh ribu tujuh ratus rupiah) paling lambat 14 (empat belas hari) kalender terhitung sejak sidang pertama gugatan ini" Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Perubahan Ke II Terhadap Perjanjian Kredit Nomor:607/PA/KRD/VIII/2019 (bukti P-3) Penggugat dan Para Tergugat telah mengikatkan diri dalam perjanjian kredit sebesar Rp.20.090.000,00 (dua puluh juta

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2022/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan puluh ribu rupiah) dan harus dibayar setiap bulannya sebesar Rp1.260.700,00 (satu juta dua ratus enam puluh ribu tujuh ratus rupiah) oleh Para Tergugat selama 24 (dua puluh empat) bulan sejak disepakatinya perjanjian kredit tertanggal 30 Agustus 2019 dan terhadap pinjaman kredit tersebut Para Tergugat memberikan agunan berupa Akta Penegasan Kepemilikan Hak Atas Tanah Nomor: 46 dengan luas tanah 10x20 m atas nama Hamidah Sari Lubis yang dikeluarkan tanggal 20 Januari 2016 yang diberi tanda P-4, dan Surat Jual Beli atas sebidang tanah kaplingan dengan luas 260 m² antara Imran Saleh Siregar dengan Ali Asmin Hasibuan tanggal 23 Mei 2013, yang diberi tanda bukti P-5, sehingga berdasarkan hal tersebut diatas secara sukarela Para Tergugat harus membayar pinjaman kredit kepada Penggugat. Mengenai bunga pinjaman antara Penggugat dan Tergugat yang mana Penggugat dalam Petitumnya meminta besaran bunga yang harus dibayar adalah sejumlah sesuai dengan akhir periode pinjaman yaitu sebesar Rp. 5.083.200,00 (lima juta delapan puluh tiga ribu dua ratus rupiah) dan terhadap keadaan tersebut Tergugat tidak menyampaikan keberatan sehingga besaran bunga tersebut harus dibayarkan sampai dengan periode perjanjian berakhir yaitu 30 Agustus 2021 dan untuk besaran bunga tersebut adalah sebagaimana yang disebutkan dalam amar putusan, namun terhadap batas waktu pelunasan yang dimintakan oleh Penggugat yaitu selama 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak sidang pertama menurut Hakim tidak terdapat urgensi dan tidak berdasar;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dalam perkara *a quo* Para Tergugat tidak membantah telah tidak melaksanakan kewajiban untuk berprestasi, oleh karena itu adalah tepat apabila Penggugat menuntut kepada Tergugat untuk melakukan pelunasan sisa kewajiban (hutang) yang jumlahnya sebagaimana telah disebutkan di atas dengan membayar sisa pinjaman kredit berupa hutang pokok dan bunga, sehingga untuk Petitum 4 atau d dikabulkan dengan perbaikan "Menghukum tergugat untuk membayar kewajiban pokok sebesar Rp.12.380.700 (dua belas juta tiga ratus delapan puluh ribu tujuh ratus rupiah) kepada Penggugat" dan Petitum 5 atau e "Menghukum tergugat untuk membayar kewajiban bunga sebesar Rp.5.083.200,00 (lima juta delapan puluh tiga ribu dua ratus rupiah) kepada Penggugat";

Menimbang, bahwa terhadap Petitum 6 atau f "Meletakkan sita jaminan eksekusi apabila tergugat tidak menyelesaikan kewajibannya pada batas waktu yang tersebut pada butir (d) dan (e) di atas", akan Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 31 Ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2022/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dilaksanakan secara sukarela” sehingga apabila pihak yang kalah tidak bersedia, maka dilaksanakan sesuai hukum acara yang berlaku dan Pasal 17 A Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana “Dalam proses pemeriksaan, Hakim dapat memerintahkan peletakan sita jaminan terhadap benda milik tergugat dan/atau milik Penggugat yang ada dalam penguasaan Tergugat maka dilaksanakan sesuai hukum acara yang berlaku” serta menjamin kepastian hukum bagi Penggugat. Namun dalam hal ini Petitem yang dimaksud Penggugat menimbulkan multitafsir ataupun kabur mengenai apa yang dimintakan oleh Penggugat, karena secara hukum sita jaminan berbeda dengan sita eksekusi, selain itu Penggugat selama proses persidangan tidak pernah mengajukan permohonan sita jaminan secara langsung sehingga tidak dapat terungkap alasan mendesak untuk diletakkannya sita jaminan sehingga terhadap, sehingga untuk Petitem 6 atau f tidak dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap Petitem 7 atau g yaitu “Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara ini”, maka Hakim berpendapat sesuai dengan Pasal 192 RBg sudah tepat dan adil jika biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Tergugat yang jumlahnya sebagaimana dalam amar putusan ini, maka Hakim berpendapat Petitem gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dengan demikian terhadap Petitem 1 mengenai “Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya” karena tidak beralasan hukum oleh karenanya sudah tepat dan adil untuk ditolak;

Menimbang bahwa hakim berpendapat dalil-dalil yang tidak berkaitan dengan pokok permasalahan dalam perkara ini, maka hakim kesampingkan atau tidak dipertimbangkan, sedangkan terhadap dalil yang berkaitan antara satu dengan lainnya maka dianggap telah dipertimbangkan dan menjadi satu kesatuan dengan yang telah dipertimbangkan hakim dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan para Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat I dan Tergugat II harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan Pasal 149 RBg dan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2022/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya.

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum tergugat untuk membayar kewajiban pokok sebesar Rp.12.380.700,00 (dua belas juta tiga ratus delapan puluh ribu tujuh ratus rupiah) kepada Penggugat;
4. Menghukum tergugat untuk membayar kewajiban bunga sebesar Rp.5.083.200,00 (lima juta delapan puluh tiga ribu dua ratus rupiah) kepada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.580.000,00 (lima ratus delapan puluh ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2022 oleh Novita Megawaty Aritonang, S.H., sebagai Hakim, pada Pengadilan Negeri Sibuhuan, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Sahara Tarigan, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri Para Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Sahara Tarigan, S.H.

Novita Megawaty Aritonang, S.H

| | | |
|-----------------------|------|------------|
| Biaya Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| Biaya Pemberkasan/ATK | : Rp | 100.000,00 |
| Biaya Panggilan | : Rp | 400.000,00 |
| Materai | : Rp | 10.000,00 |
| Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| PNBP Panggilan | : Rp | 30.000,00 |

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2022/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

: Rp 580,000,00 (lima ratus delapan puluh ribu rupiah)